

Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik



Bandung (10/07) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar sebagai PPID Utama melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional– Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) serta Jabar Saber Hoaks (JSH) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi hasil penilaian Monev Komisi Informasi pada tahun 2023.

Pada pelaksanaan Monev Komisi Informasi, nilai keterbukaan Informasi BKD masih pada tahap “Cukup Informatif”. BKD Jabar sebagai PPID pembantu diberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya mengenai kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan PPID. Tim PPID utama memberikan masukan mengenai widget yang dapat disisipkan pada website BKD dan website PPID.



Tim PPID Utama memberikan *refreshment* mengenai PPID. PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Tugas dan Wewenang PPID adalah sebagai berikut:

1. PPID BERTUGAS:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan
- 
- d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - e. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - g. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - h. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

2. PPID BERWENANG:

- a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Selain membahas mengenai PPID tim Diskominfo juga melakukan evaluasi SP4N Laporan dan kerjasama dalam menyebaluaskan Hoax pada berita-berita mengenai pembukaan CASN melalui Jabar Saber Hoax.